



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 086/PM.00.01/K.JT/06/2021**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU
DI JAWA TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
 - b. Bahwa dalam rangka mendorong dan menumbuhkan kesadaran gerakan pramuka untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah;
 - c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Tim Persiapan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah;
 - d. Bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Persiapan Pembentukan Saka Adhyasta di Jawa Tengah;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Persiapan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah;

KETIGA : Tim Persiapan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu tersebut bertugas:

a. Pengarah

Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.

b. Penanggung jawab

- 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

c. Ketua

- 1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
- 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris

- 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
- 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
- 4) Menyiapkan Fasilitas pelaksanaan kegiatan;
- 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KELIMA : Susunan Tim Persiapan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021 sampai 31 Agustus 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Semarang
Pada Tanggal : 30 Juni 2021

 **KETUA,**

M. FAJAR S.A.K.A, S.H., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Arsip.

STRUKTUR TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN
SAKA ADHYASTA PEMILU
DI JAWA TENGAH

NO	N A M A	JABATAN DAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. Fajar S.A.K.A., S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Sri Sumanta, S.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
4.	Heru Cahyono, S.Sos., M.A.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Gugus Risdaryanto, S.Sos., M.Si.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
6.	M. Rofiuddin, S. H.I., M.I.Kom.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
7.	Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
8.	Mabrur, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Ketua
9.	Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
10.	Drs. Setyo Pramudi	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Andika Asykar, S.IP.	Jabatan Fungsional Pranata Kehumasan Ahli Muda Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Danil Arviyan, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo	Anggota
13.	Achwan, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pati	Anggota
14.	Widodo, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Boyolali	Anggota
15.	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar	Anggota
16.	Endro Wibowo Aji, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banjarnegara	Anggota
17.	Wakro, S.IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes	Anggota
18.	Agung Ari Mursito, S.E.	Ketua Bawaslu Kota Salatiga	Anggota
19.	Raras Mulatsih Dwi K, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen	Anggota
20.	Sri Anjarwati, M.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Tegal	Anggota
21.	Arif Fatkhurrokhman, S.IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten	Anggota

22.	Muhammad Habib Shaleh, S.S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota
23.	Anny Aisyah, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Blora	Anggota
24.	Misrad, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Yon Daryono, S.Sos., M.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas	Anggota

Ditetapkan di : Kota Semarang
Pada Tanggal : 30 Juni 2021



KETUA,

M. FAJAR S.A.K.A., S.H., M.H.